



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SLEMAN**

**NOMOR : 06 / KPTS / 2007**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SLEMAN**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SLEMAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sleman.
- b. bahwa Raudhatul Athfal swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 1 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742, Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Membaca** : Hasil Penelitian Pendirian Raudhatul Athfal Swasta oleh Tim Peneliti Kantor Departemen Agama Kabupaten Sleman

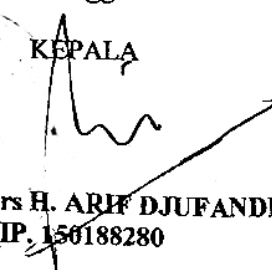
## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud dalam item pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom tiga, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Tanggal : 20 Februari 2007

KEPALA



Drs H. ARIF DJUFANDI, M.Pd.I  
NIP. 150188280

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman